

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2004

NOMOR : 22

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (PD. BPRS) KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat dan memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat, maka dipandang perlu memberikan permodalan dengan sistem Perkreditan berdasarkan prinsip Syari'ah ;
 - b. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat syari'ah (PD.BPRS) telah dibentuk dan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2002, akan tetapi sehubungan dengan terbitnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004, dan rencana Pemerintah Daerah menambah modal dasar, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana diubah dengan Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7) ;
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi hasil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah

Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

Dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (PD.BPRS) KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Daerah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang selanjutnya disebut PD.BPRS" adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Cilegon, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan ;
5. "Kantor Cabang" adalah Kantor BPRS yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat BPRS yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usahanya ;
6. "Kantor Kas" adalah Kantor di bawah Kantor Cabang, yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu Kantor Cabang induknya;
7. "Dewan Syari'ah Nasional" adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk

menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank syari'ah ;

8. "Dewan Pengawas Syari'ah" adalah Dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha PD.BPRS ;
9. "Dewan Pengawas/Komisaris" adalah Dewan Pengawas/Komisaris PD.BPRS ;
10. "Direksi" adalah Direksi PD.BPRS ;
11. "Dewan Pengawas Syari'ah" adalah Dewan Pengawas Syari'ah PD.BPRS ;
12. "Pegawai" adalah Pegawai PD. BPRS ;
13. "Wadi'ah" adalah `akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang / uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang / uang ;
14. "Murabahah" adalah `akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati ;
15. "Mudharabah" adalah `akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Mal) dengan pengelola (Mudhorib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad ;
16. "Istishna" adalah `akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan Harga barang pesanan disepakati diawal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu ') maka hal ini disebut Istishna Paralel ;
17. "Ijarah" adalah `akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir ;
18. "Salam" adalah Adalah `akad jual beli barang pesanan (Muslam fiih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian

memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam fiih) maka hal ini disebut Salam Paralel ;

19. "Rahn" adalah ` akad penyerahan barang / harta (Marhun) dari Nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atau seluruh hutang ;
20. "Qardh" adalah adalah `akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtaridh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus ;
21. "Qardhul" Hasan adalah `akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman ;

22. Musyawarah ...

22. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan, membathalkan haknya dalam pelaksanaan / manajemen usaha tersebut ;
23. Prinsip operasional lainnya adalah prinsip operasional syari'ah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank syari'ah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PD.BPRS dengan nama BPRS Cilegon Mandiri.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja PD.BPRS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) PD.BPRS adalah Badan Usaha milik Daerah yang melakukan usahanya dibidang perbankan dengan berdasarkan prinsip syari'ah.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD.BPRS berlaku segala ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

Kantor Pusat PD.BPRS berkedudukan di Kota Cilegon.

BAB III

PEMBUKAAN KANTOR CABANG DAN KANTOR KAS

Bagian Pertama

Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 5

- (1) Kantor Pusat PD.BPRS yang berkedudukan di Kota Cilegon dapat membuka Kantor Cabang di Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) wilayah Propinsi Banten.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang PD.BPRS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus :
- a. mendapat ijin dari Bank Indonesia ;
 - b. harus tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PD.BPRS ;
 - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (Enam) bulan terakhir tergolong sehat ; dan
 - d. Memenuhi modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari jumlah yang telah ditetapkan.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Direksi PD.BPRS kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan :
- a. neraca dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum surat permohonan ;
 - b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;
 - c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat kejenuhan dan persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syari'ah dan BPRS, serta proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan ;

- d. rencana kerja Kantor Cabang yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan ; dan
- e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d berupa fotokopi bilyet deposito.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin Bank Indonesia.
- (2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi PD.BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PD.BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Kas

Pasal 7

- (1) Kantor Pusat PD.BPRS yang berkedudukan di Kota Cilegon dapat membuka Kantor Kas (Unit-unit Pelayanan Kas) di Kecamatan.
- (2) Untuk pembukaan Pelayanan kas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus :
 - a. mendapat penegasan dari Bank Indonesia ;
 - b. harus tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) PD.BPRS ; dan
 - c. memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (Enam) bulan terakhir tergolong sehat.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin Bank Indonesia.

- (2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi PD.BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PD.BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas, maka izin pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

PD. BPRS merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Keuangan dalam bentuk Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang menjalankan usahanya dibidang perbankan dan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip syari'ah.

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 di atas, PD.BPRS menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :
 1. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah ;
 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah ; dan/atau
 3. bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah.
- b. Melakukan penyaluran dana terhadap pengusaha mikro, kecil dan menengah melalui :
 1. Transaksi jual beli berdasarkan prinsip :
 - a. Murabahah ;
 - b. Istishna ; dan/atau
 - c. Salam.
 2. Transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah ;
 3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :
 - a. Mudharabah ; dan/atau
 - b. Musyarakah ;

4. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :
 - a. Rahn ; dan/atau
 - b. Qardh ;
- c. Melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang perbankan dan prinsip syari'ah.
- d. Melakukan kerjasama antara PD.BPRS dengan lembaga Perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Pasal 11

PD.BPRS dapat bertindak sebagai Lembaga Baitul Mal yaitu menerima dana yang berasal dari Zakat, Infaq, Shadaqah, Waqaf, Hibah atau dana sosial lainnya.

Pasal 12

Dalam hal PD.BPRS akan melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di atas yang belum difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional, PD.BPRS wajib meminta persetujuan Dewan Syari'ah Nasional sebelum melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 13

- (1) PD.BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
- (2) PD.BPRS tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

BAB V

M O D A L

Pasal 14

- (1) Modal dasar PD.BPRS Cilegon Mandiri ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah) dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal disetor PD.BPRS Cilegon Mandiri ditetapkan sebesar Rp. 5.885.500.000,- (Lima milyar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Modal dasar menurut ketentuan Perusahaan Daerah yaitu modal yang sekurang-kurangnya wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 15

- (1) Perubahan dan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemilikan modal PD.BPRS, yaitu Pemerintah Kota Cilegon.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan investor lainnya untuk menanamkan modalnya pada PD.BPRS Cilegon Mandiri.
- (3) Walikota karena kedudukannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 17

Kepengurusan PD.BPRS terdiri dari :

- a. Direksi ;
- b. Dewan Pengawas / Komisaris.

BAB VII

D I R E K S I

Paragraf 1

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi PD.BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ; dan
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat ; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah :
- a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan ; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD.BPRS yang sehat.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 19

- (1) Persyaratan Khusus Pengangkatan Direksi PD.BPRS :
- a. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda ;
 - b. sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) anggota direksi wajib berpengalaman operasional dibidang perbankan syari'ah, sekurang-kurangnya :
 1. 1 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syari'ah ; atau
 2. 4 (empat) tahun sebagai pegawai dibidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan syari'ah ; atau

3. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syari'ah.
- (2) Bagi anggota Direksi yang belum berpengalaman perbankan syari'ah wajib mengikuti pelatihan perbankan syari'ah.

Pasal 20

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Direksi merupakan jabatan karier bagi pegawai.
- (3) Apabila tidak tersedia kader / calon anggota direksi yang memenuhi syarat dapat direkrut dari lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD.BPRS.

Pasal 21

- (1) Antara sesama Anggota Direksi dan/atau antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan dan/atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh mepuyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD.BPRS.

Paragraf 2

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) Jumlah Anggota Direksi PD.BPRS sekurang - kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Direktur Utama.

- (3) Anggota Direksi PD.BPRS diangkat oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya satu kali masa jabatan.
- (4) Sebelum dikeluarkan pengangkatan anggota direksi oleh Walikota, terlebih dahulu perlu mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) Bank Indonesia memberikan persetujuan atau menolak terhadap calon direksi yang diusulkan atas dasar data yang objektif.
- (6) Atas dasar persetujuan dari Bank Indonesia, Walikota mengangkat anggota direksi.

Paragraf 3

Tata cara Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi PD.BPRS yang lama berakhir.

Pasal 24

Laporan pengangkatan Anggota Direksi PD.BPRS wajib disampaikan oleh PD.BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif disertai dengan keputusan Walikota tentang pengangkatan anggota Direksi PD.BPRS.

Pasal 25

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Direksi PD.BPRS dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Direksi

Pasal 26

- (1) Direksi mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional PD.BPRS.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan atau bersifat kolektif.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Direksi mempunyai fungsi :

- a. memimpin PD.BPRS berdasarkan kebijaksanaan Umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas / Komisaris ;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD.BPRS berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas / Komisaris ;
- c. penyusunan dan Penyampaian rencana kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPRS kepada Walikota melalui Dewan Pengawas / Komisaris yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD.BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas / Komisaris ; dan
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan perhitungan Laba / Rugi kepada Walikota melalui Dewan Pengawas / Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PD.BPRS ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas / Komisaris ;
- c. menetapkan struktur organisasi dan Tata kerja PD.BPRS atas pertimbangan Dewan Pengawas / Komisaris ;

- d. mewakili PD.BPRS di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD.BPRS sebagaimana dimaksud pada huruf d ;
- f. menjual atau melepaskan hak atas barang milik PD.BPRS berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas / Komisaris ; dan
- g. menggadaikan barang-barang milik PD. BPRS berdasarkan persetujuan dan/atau pertimbangan Dewan Pengawas / Komisaris.

Pasal 29

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang, bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang Direktur.

Paragraf 6

Pembagian tugas Direksi

Pasal 30

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian kepada pegawai PD.BPRS.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas Jalannya PD.BPRS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam tata tertib menjalankan tugas Direksi.
- (4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada ditempat / berhalangan, maka Ketua Dewan Pengawas / Komisaris segera menunjuk seorang atau 2 (dua) orang sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas / Komisaris.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD.BPRS dengan persetujuan Dewan Pengawas / Komisaris.

Paragraf 7

Rapat Direksi

Pasal 31

- (1) Rapat Direksi bagi PD.BPRS yang Direksinya terdiri atas 2 (dua) orang, diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Paragraf 8

Rencana kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 32

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PD.BPRS kepada Bank Indonesia dan Walikota setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Dewan Pengawas / Komisaris tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPRS dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD.BPRS yang terjadi dalam tahun buku, harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas/ Komisaris.

Paragraf 9

Perhitungan Tahunan

Pasal 33

- (1) Tahun buku PD.BPRS adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba / Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas / Komisaris dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (3) Neraca dan perhitungan laba / rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas / Komisaris atau seorang Anggota.

- (4) Neraca dan perhitungan Laba / Rugi yang telah disahkan oleh Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD.BPRS yang telah disahkan oleh Walikota untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD.BPRS yang bersangkutan.

Paragraf 10

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji, yang meliputi :
 - a. Direktur Utama menerima gaji paling tinggi 10 kali gaji pegawai terendah atau 3 kali gaji tertinggi pegawai PD.BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD.BPRS dan atas persetujuan Dewan Pengawas / Komisaris ;
 - b. Direktur menerima gaji paling tinggi 9 kali gaji terendah atau 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD.BPRS ditambah dengan tunjangan lainnya sesuai kemampuan PD.BPRS dengan persetujuan Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi, sesuai dengan kemampuan PD.BPRS ;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD.BPRS ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD.BPRS ;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD.BPRS.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di PD.BPRS.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus didasarkan pada

ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas Syariah dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan Biaya Tenaga Kerja lainnya, tidak boleh melebihi jumlah 30 % dari total pendapatan atau 40 % dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti, yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar / panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi ;
 - c. apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, tetap diberikan penghasilan penuh dari PD.BPRS.

Pasal 36

- (1) Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari laba setelah dipotong pajak dan zakat serta diaudit dari tahun selama masa jabatannya, dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % dari Direktur Utama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dilaksanakan apabila akumulasi cadangan dari laba yang tidak dibagikan memungkinkan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir dan atau minimum 1 (satu) bulan gaji terakhir.

Paragraf 11

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi, berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas / Komisaris atau usul Bank Indonesia setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia walaupun masa jabatannya belum berakhir, karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPRS ;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
 - d. melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 39

- (1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas / Komisaris belum melakukan persidangan, maka keputusan tentang pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (2) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang dipertanggungjawabkan,

maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas / Komisaris.

- (3) Keputusan Dewan Pengawas / Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan Anggota Direksi merupakan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Walikota tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Apabila anggota Direksi mengajukan keberatan terhadap pemberitahuan tersebut paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini anggota Direksi tidak mengajukan keberatan, keputusan Walikota mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (4) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Paragraf 12

Dana Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua

Pasal 41

- (1) PD.BPRS wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD.BPRS yang merupakan kekayaan PD.BPRS yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, bersumber dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PD.BPRS;
 - b. dana kesejahteraan ; dan/atau

c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB IX

DEWAN PENGAWAS / KOMISARIS

Paragraf 1

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas / Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. integritas ;
 - b. kompetensi ; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat ;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya ;
 - b. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan ; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD.BPRS yang sehat.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ;

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil atau kuasa dari Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Walikota menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas / Komisaris.
- (4) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode.
- (5) Jumlah Dewan Pengawas / Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (6) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas / Komisaris wajib berdomisili dekat di tempat kedudukan PD.BPRS.
- (7) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang perbankan syari'ah atau dibidang keuangan lainnya.
- (8) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris PD.BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas / Komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) BPR dan/atau BPRS.
- (9) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris PD.BPRS hanya dapat merangkap jabatan yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga / perusahaan lain bukan bank.

Pasal 44

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas / Komisaris dan/atau antara Anggota Dewan Pengawas / Komisaris dengan Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Walikota.
- (3) Anggota Pengawas / Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD.BPRS.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Paragraf 3

Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 46

- (1) Dewan Pengawas / Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas / Komisaris dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Walikota.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris PD.BPRS harus dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat - lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas / Komisaris

Pasal 47

- (1) Dewan Pengawas / Komisaris bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap PD.BPRS.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas / Komisaris bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas / Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas / Komisaris.

Pasal 48

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas/Komisaris ditetapkan oleh Walikota, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas/Komisaris mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD.BPRS ;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas/Komisaris mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan ;
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PD.BPRS ;
- d. pengendalian sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal ini, dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya ;
- e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPRS ;
- f. pengawasan oleh Dewan Pengawas/Komisaris dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas / Komisaris mempunyai fungsi :
 - a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD.BPRS ;
 - b. melakukan pengawasan atas pengurusan PD.BPRS ;
 - c. menggariskan kebijaksanaan anggaran dan Keuangan PD.BPRS ;

- d. membantu mendorong usaha pembinaan dan pengembangan PD.BPRS.
- (2) Dewan Pengawas / Komisaris mempunyai wewenang :
- a. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota ;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD.BPRS ;
 - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD.BPRS ;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara Direksi/Anggota Direksi kepada Walikota ;
 - e. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya PD.BPRS.

Paragraf 5

Pembagian Tugas Dewan Pengawas / Komisaris

Pasal 50

- (1) Ketua Dewan Pengawas / Komisaris, mempunyai tugas :
- a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris ;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota ;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas / Komisaris ;
 - d. menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris, mempunyai tugas :
- a. membantu Ketua Dewan Pengawas / Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas / Komisaris ;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas / Komisaris.
- (3) Apabila dipandang perlu pemilik dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas / Komisaris untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas / Komisaris atas biaya PD.BPRS.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 51

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang Dewan Pengawas / Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas / Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas / Komisaris dan/atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas / Komisaris.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas / Komisaris setelah berkonsultasi dengan Walikota.
- (7) Dewan Pengawas / Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat setiap tahun.

Paragraf 7

Rapat Dewan Pengawas / Komisaris, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi

Pasal 52

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas / Komisaris, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas / Komisaris.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas / Komisaris, Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas/Komisaris atau atas permintaan Dewan Pengawas Syari'ah dan Direksi.

Paragraf 8

Laporan Dewan Pengawas / Komisaris

Pasal 53

Dewan Pengawas / Komisaris harus memberikan laporan berkala kepada Walikota dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang - kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. setiap bulan Juni dan Bulan Desember ;
- b. laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Agustus untuk laporan bulan Juni dan pada akhir bulan Februari untuk laporan bulan Desember ;
- c. Laporan pelaksanaan rencana kerja yaitu :
 1. penilaian terhadap pelaksana rencana kerja yang disertai dengan penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target ;
 2. uraian mengenai permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank serta upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya

Paragraf 9

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 54

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Direktur Utama PD. BPRS di bawah pengawasannya ;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas / Komisaris berasal dari PD.BPRS yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba setelah dipotong pajak dan zakat serta diaudit dari tahun selama masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima

oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas / Komisaris mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Paragraf 10

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas / Komisaris

Pasal 55

Anggota Dewan Pengawas/Komisaris, berhenti atau dapat diberhentikan karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
- b. meninggal dunia ;
- c. permintaan sendiri ;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPRS ;
- e. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ; dan/atau
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas / Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas / Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai alasan-alasannya.

- (3) Pelimpahan wewenang dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas / Komisaris ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 57

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas / Komisaris untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Walikota belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas/Komisaris tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Walikota.

Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Walikota tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

Paragraf 1

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 59

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Syari'ah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Integritas ;

- b. Kompetensi ; dan
 - c. Reputasi keuangan.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat ;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syari'ah mua'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet ;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah adalah Dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syari'ah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syari'ah Nasional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Dewan Pengawas Syari'ah wajib mengikuti fatwa Dewan Syari'ah Nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa Bank dengan ketentuan dan prinsip syari'ah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku pemegang saham setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan penetapan dari Dewan Syari'ah Nasional.

- (4) Pengangkatan dilakukan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan setelah berakhir masa jabatan yang bersangkutan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode.
- (5) Jumlah Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (6) Anggota Dewan Pengawas Syariah PD.BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan PD.BPRS.
- (7) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah PD.BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional.
- (8) Anggota Dewan Pengawas Syariah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD.BPRS.
- (9) Walikota menunjuk Wakil / Kuasa untuk menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 61

- (1) Antara sesama Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau antara Anggota Direksi, tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat pertama, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Walikota.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak yang diberi pembiayaan oleh PD.BPRS.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 62

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun

dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir untuk 1 (satu) periode.

Paragraf 3

Tata cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 63

- (1) PD.BPRS wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syari'ah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan Penetapan Dewan Syari'ah Nasional sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi PD.BPRS kepada Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm ;
 - b. contoh tanda tangan dan paraf ;
 - c. apabila terjadi perubahan, maka harus disertai dokumen sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Permohonan untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Syari'ah Nasional dengan tembusan kepada Bank Indonesia.
- (4) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syari'ah dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Walikota.
- (5) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah PD.BPRS wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 64

- (1) Tugas, wewenang dan Tanggung jawab Dewan Pengawas Syari'ah antara lain meliputi :

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PD.BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional ;
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syari'ah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Pengawas / Komisaris, Dewan Syari'ah Nasional dan Bank Indonesia ;
 - c. menilai aspek syari'ah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan PD.BPRS ;
 - d. memberikan opini dari aspek syari'ah terhadap pelaksanaan operasional PD.BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi PD.BPRS ;
 - e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PD.BPRS untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syari'ah Nasional ;
 - f. apabila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja PD.BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syari'ah bertanggung jawab kepada Bank Indonesia ;
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syari'ah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah, dan disampaikan kepada Bank Indonesia dan Dewan Syari'ah Nasional.

Pasal 65

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan oleh Walikota dan Dewan Syari'ah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD.BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional ;
- b. pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional BPRS ;
- c. pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari Dewan Pengawas / Komisaris diluar PD.BPRS ;

- d. pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan syari'ah ;
- e. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal ini, dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD.BPRS ;
- f. pengawasan oleh Dewan Pengawas Syari'ah dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai fungsi :
 - a. pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah ;
 - b. sebagai mediator antara PD.BPRS dan Dewan Syari'ah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran ;
 - c. pengembangan produk jasa dari PD.BPRS yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional ;
 - d. sebagai perwakilan Dewan Syari'ah Nasional yang ditempatkan pada PD.BPRS.
- (2) Dewan Pengawas Syari'ah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PD.BPRS agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip syari'ah.

Paragraf 5

Rapat Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 67

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 Peraturan Daerah ini, Dewan Pengawas Syari'ah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah dan/atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syari'ah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.

- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan Walikota.

Paragraf 6

Rapat Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Pasal 68

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dapat diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu atas undangan Ketua Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 7

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 69

- (1) Dewan Pengawas Syariah harus memberikan laporan berkala kepada Walikota dan Dewan Syariah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu :
 - a. setiap Bulan Juni dan Bulan Desember ;
 - b. laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember.
- (2) Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 8

Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 70

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Paling tinggi 40 % dari rata-rata penghasilan Direktur Utama PD. BPRS di bawah pengawasannya ;
 - b. Anggota : Paling tinggi 80 % dari honorarium Ketua.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syari'ah berasal dari PD.BPRS yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan Walikota.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba setelah dipotong pajak dan zakat serta diaudit dari tahun selama masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Paragraf 9

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syari'ah

Pasal 71

Anggota Dewan Pengawas Syari'ah, berhenti atau dapat diberhentikan karena :

- a. masa jabatannya berakhir ;
- b. meninggal dunia ;

- c. permintaan sendiri ;
- d. melakukan tindakan yang merugikan PD.BPRS ;
- e. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
- f. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 72

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) huruf b, c dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai alasan-alasannya.
- (3) Pelimpahan wewenang pemberhentian anggota Dewan Pengawas Syari'ah ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 73

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syari'ah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Walikota belum dilaksanakan, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas Syari'ah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Walikota.

Pasal 74

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syari'ah yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan Walikota tentang pemberhentiannya, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.

- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB X

PENGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 75

- (1) Laba bersih PD.BPRS disahkan oleh Walikota setelah diaudit oleh Akuntan Publik serta dipotong pajak dan zakat.
- (2) Laba bersih PD.BPRS sebagaimana tersebut pada ayat (1), penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. bagian Laba untuk Daerah 40 %
 - b. cadangan Umum 20 %
 - c. cadangan Tujuan 20 %
 - d. dana kesejahteraan 10 %
 - e. jasa Produksi 10 %
- (3) Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (4) Cadangan Umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, penggunaannya ditentukan bersama oleh Direksi, Dewan Pengawas / Komisaris dan Walikota.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Pasal ini, antara lain untuk dana pensiun direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini, diperuntukkan bagi Dewan Pengawas / Komisaris, Dewan Pengawas Syari'ah, Direksi dan Pegawai yang besarnya ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Walikota setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas / Komisaris.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 76

- (1) Anggota Direksi atau pegawai PD.BPRS yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD.BPRS, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KEPEGAWAIAN

Pasal 77

- (1) Kedudukan hukum, gaji dan pensiunan dari Direksi dan pegawai PD.BPRS, diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai PD.BPRS menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan Dewan Pengawas / Komisaris.

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Dengan tidak mengurangi hak atasan dan Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan urusan rumah tangga PD.BPRS, Kepala Daerah dapat menunjuk Badan Pengawas Daerah untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan dan pembinaan PD.BPRS serta mempertanggungjawabkan hasil pengawasannya kepada Walikota.
- (2) Akuntan Publik/Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan PD.BPRS atas persetujuan Walikota.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 79

PD.BPRS dapat melakukan kerjasama dengan Bank Pemerintah / Swasta dan/atau Lembaga Keuangan Non Bank serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XV

PEMBINAAN

Pasal 80

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap PD.BPRS dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD.BPRS sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PD.BPRS dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga yang berwenang.

BAB XVI

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM

Pasal 81

- (1) Walikota membentuk Tim Likuidasi yang disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Pencabutan izin usaha PD.BPRS dilakukan oleh Bank Indonesia yang ditetapkan dalam surat Keputusan Bank Indonesia.
- (3) Pencabutan izin usaha dapat diberikan, apabila PD.BPRS yang bersangkutan telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh kreditur.
- (4) PD.BPRS yang telah dicabut izin usahanya wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan perbankan, sejak tanggal pencabutan izin usaha.
- (5) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, Pengurus PD.BPRS dilarang melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kekayaan dan kewajiban PD.BPRS kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan Bank Indonesia dan untuk :

- a. Pembayaran gaji pegawai yang terutang ;
 - b. Pembayaran biaya kantor ;
 - c. Pembayaran kewajiban PD.BPRS kepada nasabah penyimpan dana dengan menggunakan dana lembaga penjamin simpanan.
- (6) Pembubaran PD.BPRS ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah adanya pencabutan izin usaha oleh Bank Indonesia.
- (7) Tim Likuidasi pembubaran PD.BPRS menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PD.BPRS kepada Walikota.
- (8) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan pegawai PD.BPRS yang dibubarkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 83

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 97 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal ...

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 23 Mei 2005

Pj. WALIKOTA CILEGON

ttd

H. HIDAYAT DJOHARI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 23 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR 7

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 7 TAHUN 2005
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH
(PD.BPRS) KOTA CILEGON

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip Otonomi Daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dibidang perekonomian, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik daerah (BUMD).

Guna menumbuhkan dan menggerakkan roda perekonomian rakyat, Pemerintah Kota Cilegon mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan rakyat yang berdasarkan prinsip Syari'ah.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 / 17 / PBI / 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syari'ah dan adanya penambahan modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan pengertian beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan persepsi

terhadap istilah-istilah dimaksud, sehingga dengan demikian dapat dihindarkan Kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "mendapat penegasan dari Bank Indonesia" bahwa Kantor Pusat PD.BPRS dalam membuka Kantor Kas di Kecamatan harus terlebih dahulu mendapat ijin tertulis dan / atau rekomendasi dari Bank Indonesia.

huruf c

yang dimaksud dengan "memenuhi tingkat kesehatan selama 6 bulan" adalah bahwa Kantor Pusat PD.BPRS sebelum membuka Kantor Kas di Kecamatan harus terlebih dahulu tergolong perbankan syariah yang sehat / tidak bermasalah selama 6 (enam) bulan terakhir, yang dibuktikan dengan surat tertulis dari Bank Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kegiatan lain" adalah melaksanakan kegiatan / usaha seperti dibidang properti, industri dan perdagangan dengan pola pembiayaan Al-Istishna atau lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengetahuan di bidang perbankan" adalah memiliki pengetahuan tentang peraturan dan operasional di bidang perbankan khususnya BPRS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengalaman di bidang perbankan dan atau di bidang keuangan" adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BPRS dan analisa situasi industri perbankan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "termasuk dalam daftar kredit macet" adalah apabila calon Direksi mempunyai kredit macet dan atau merupakan pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "setingkat Diploma III atau Sarjana Muda" adalah harus dibuktikan dengan ijazah yang sah dan dilegalisir dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan "pengetahuan di bidang perbankan syariah" adalah dibuktikan dengan sertifikat pendidikan / pelatihan perbankan syariah, termasuk dalam hal ini transkrip nilai mata kuliah perbankan syariah, antara lain tentang produk, akad dan akuntansi syariah

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah meliputi sebagai berikut :

1. orang tua kandung / tiri / angkat ;
2. saudara kandung / tiri / angkat ;
3. suami / istri ;
4. anak kandung / tiri / angkat ;
5. suami / istri dari anak kandung / tiri / angkat ;
6. saudara kandung / tiri / angkat dari suami / istri ;
7. mertua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan atau menolak" adalah persetujuan atau penolakan calon Direksi dilakukan melalui pengujian / penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "syari'ah mu'amalah" adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syari'ah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "keluarga" adalah meliputi sebagai berikut :

1. orang tua kandung / tiri / angkat ;
2. saudara kandung / tiri / angkat ;
3. suami / istri ;
4. anak kandung / tiri / angkat ;
5. suami / istri dari anak kandung / tiri / angkat ;
6. saudara kandung / tiri / angkat dari suami / istri ;
7. mertua.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR 38